

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak-pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹

Menurut **Ridwan Mansyur** anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan

¹ Abintoro Prakoso, 2012, "Pembauran Sistem Peradilan Pidana Anak" Aswaja Perindo, Yogyakarta, hlm 10

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Disamping itu juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tambahan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.²

Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sehubungan dengan pengertian di atas, rumusan anak tersebut sesuai dengan rumusan *UN Task Force on Juvenile Delinquency of the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice (1967): Delinquency comprises of children alleged to have committed an offence, if committed by an adult would be a crime, it also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance or regulatory laws that apply only to children.*³

² Satriani, 2017, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" Artikel / Kamis, 22 Juni 2017 12:52 WIB / Riska Vidya Satrianim <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

³ Tri Anjaswarni dkk. 2019, " *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (juvenile Delinquency) Dan Solusi* " (Zifatama Jawara, 2019).

Anak harus menghadapi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim, harus menjalani penahanan dibalik jeruji besi hingga harus keluar masuk ruang sidang yang sangat mencekam sampai akhirnya harus siap menerima sanksi hukum yang diputuskan oleh pengadilan. Jika putusan pengadilan berupa pembinaan di sebuah Lembaga atau yang dianggap sebagai penjara, anak akan terpisah dengan keluarganya walaupun untuk sementara. Setelah itu anak akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yaitu pemberian label negatif serta dicurigai oleh masyarakat apabila anak telah selesai menjalani putusan pengadilan dan tinggal kembali ditengah tengah keluarga dan masyarakatnya. Dengan demikian anak akan sulit memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat.⁴

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Pada kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang kecil ataupun manusia yang belum

⁴ Rima Khuriatul Rakhmatiah2020, "Diversi Dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (abh)," 2020.

⁵ Wigiati Sutejo, 2006, "Hukum Pidana Anak" Refika Aditama Bandung hlm 29

dewasa.⁶ Di Tanah Air Indonesia itu terdapat macam ragam pendapat tentang pengertian anak menurut ahli dan Peneliti dengan demikian pula yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian anak tersebut tidak ada kesamaan karena dengan latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang ataupun menurut pendapat para ahli.

Konsep demikian sejalan dengan Beijing Rules butir 5.1. bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan reaksi apa pun sepadan dengan keadaan, baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁷ Lili R dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.⁸

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa jawaban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.

⁶ 1 W.J.S. Poerwadarminta, 2003, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 25

⁷ Abintoro Prakoso, 2012, "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak" Aswaja Perindo, Yogyakarta, hlm 13

⁸ Ibid

Mereka harus dibina sedini mungkin pada hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kemungkinan dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.⁹

Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem sebagai berikut :¹⁰

- a. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi. “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini.
- b. Unicef mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedang Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.
- c. Pengertian anak berdasarkan UU peradilan anak-anak dalam UU no. 3 tahun 1997 tercantum dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapanbelas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut : pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun.

⁹ Abintoro Prakoso,2012, Ibid hlm 22

¹⁰ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan and Yana Suryana,2018" *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*" CV Budi Utama (Deepublish Press) Yogyakarta hlm 12-15.

- d. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (20) “ Anak Adalah Orang Laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5) “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- f. Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 angka 4 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “.
- g. Pengertian anak menurut UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak.
- h. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (5) “ Anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas). Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi Kepentinganya”.
- i. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subyek hukum yang normal.
- j. Pengertian anak menurut hukum perdata, pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek kependataan yang perdata yang ada pada anak sebagai seseorang subyek hukum yang tidak mampu.
- k. Pengertian anak menurut hukum adat/kebiasaan. Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa

Menurut rumusan Pasal 29 UU SPPA, Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan

melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat. Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversifikasi dan sebab diversifikasinya gagal.

Dijelaskan dalam Penjelasan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korban adalah anak. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Yang antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa: proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Ditentukan pula sebagai bagian prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 UU SPPA. Dalam Ayat (1) nya dinyatakan, bahwa: kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing masyarakat, serta dapat melibatkan ditentukan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam pada pasal (2) dikemukakan bahwa: kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan psikososial; c. Penyerahan kembali kepada Orang Tua/ Wali; d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan. Peraturan perundangan ini diadakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur dua belas Tahun.

Dijelaskan dalam Pasal a PP Nomor 65 Tahun 2015, bahwa diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari di perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, dan beberapa prinsip yang tel secara eksplisit dinyatakan dalam UU SPPA sebagaimana dikemukakan di atas.

Peraturan ini didasarkan kepada pertimbangan, hukum yang telah memperoleh penjelasan dalam Penjelasan Umum PP Nomor 65 Tahun 2015, bahwa Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

UU SPPA telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur dua belas tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur dua belas tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur: dua belas tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses.¹¹

Konsekwensi dari diversinya gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, selanjutnya hakim anak/fasilitator diversi melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak, Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan dan Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas, dan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib melakukan pendampingan, pembimbingan; Seyogyanya perkara -perkara tersebut, dilakukan diversi baik pada tingkat penyidik, penuntut Umum, maupun peradilan, maka sangat meminimalisir jumlah perkara anak.

¹¹ Dahlan Sinaga, 2016, "Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat" Nusa Media Yogyakarta hlm 103

Apabila dilihat dari syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan diversi, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, maka diversi sama sekali sulit untuk dilaksanakan secara efektif, sehingga penanganan diversi lebih banyak yang berakhir dengan kegagalan. Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan dapat diminimalisir sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dikeluarga tersebut. Selain itu, sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman bahwa unsur -unsur sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat yakni antara lain.¹²

Akhir-akhir ini banyak kita jumpai kasus -kasus berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan-pemberitaan yang cukup besar-besaran baik melalui media cetak maupun elektronik maupun di web <http://sipp.pn-kudus.go.id> putusan akhir yang diversinya gagal di Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana table berikut :

¹² Makkarannu,2019, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Al-Ishlah: Vol.21 No.2 hal 76

Tabel 1 Contoh Kasus di PNKudus 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak
1	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds	07-Apr-22	Pencurian	Penuntut Umum:
				KHARIS ROHMAN HAKIM ,SH.MH
				Anak Berhadapan dengan Hukum:
				Anak Berhadapan Dengan Hukum
2	4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds	04-Apr-22	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Penuntut Umum:
				MUNFAINZI .SH
				Anak Berhadapan dengan Hukum:
				Anak Berhadapan Dengan Hukum
3	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds	18-Feb-22	Penganiayaan	Penuntut Umum:
				KHARIS ROHMAN HAKIM ,SH.MH
				Anak Berhadapan dengan Hukum:
				Anak Berhadapan Dengan Hukum
4	2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds	28-Jan-22	Pencurian	Penuntut Umum:
				KHARIS ROHMAN HAKIM ,SH.MH
				Anak Berhadapan dengan Hukum:
				Anak Berhadapan Dengan Hukum
5	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds	24-Jan-22	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Penuntut Umum:
				MUNFAINZI ,SH
				Anak Berhadapan dengan Hukum:
				Anak Berhadapan Dengan Hukum

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana proses peradilan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang gagal dilaksanakan diversifikasi pada kasus yang diteliti ?

2. Bagaimana penjatuhan saksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus yang diteliti ?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peradilan Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Proses Diversinya Gagal”, merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Terdapat tiga tesis dengan tema yang sama sebagai pembandingan, tetapi berbeda dengan penelitian yang diteliti. Susun seperti ini

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No	Nama	Perguruan tinggi	Judul
1.	Nurul Fransisca Damayanti No.Mhs.: 175202775/PS/MIH,	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021	Kewenangan Penuntut Umum Anak Untuk Melakukan Terhadap Anak Dalam Upaya Diversi Yang Gagal Di Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Yanti Sharfina Desiandri, 147005008	Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2016	Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat Penyidikan (studi dipolresta Medan)
3	NURJAMAL NPM: 1491209	Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2017	Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo
4	Rityanto Uli Anshar dan Joko Setiyono, Tahun 2020	Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Pespektif Pancasila	Polri harus memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>), hukum harus menjadi sarana tertinggi dalam mencapai keadilan serta menjunjung tinggi HAM Dan pembaruan penelitian Dalam penelitian ini membahas terkait penguatan peran dan fungsi lembaga Polsek dalam Penguatan Peran

			Dan Fungsi Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Sesuai Dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III2021
5	Nofta Wulan Sari, Winarti, Joko Suranto Tahun 2016	Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo	Bhabinkamtibmas sebagai figurehead memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat dengan masyarakat dan aktif fi segala kegiatan di desa agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai penjaga keamanan dan keteriban. Dan Perbaruan Penelitian Melengkapi penelitian yag dilakukan oleh Nofta Wuan Sari dkk dengan meneliti pergeseran tgas dan fungsi Polsek sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III2021

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan mendasarkan pada rumusan masalah adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji penelitian proses peradilan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang gagal dilaksanakan pada kasus yang ada, dengan contoh kasus tersebut untuk tujuan lebih luas, melindungi dan mengayomi anak yang terkena kasus pidana.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sebaiknya pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus yang ada.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana Anak proses peradilan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang gagal dilaksanakan pada kasus yang ada.
- b. Untuk memenuhi beberapa persyaratan akademis untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan terhadap perlindungan hukum dalam peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, apabila diversifikasi gagal dilaksanakan dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya.
 - b. Di dalam Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diteliti gagal dilaksanakan Diversifikasi, maka menjadi acuan antara penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
 - c. Berapa Hasil penelitian hukum dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diteliti gagal dilaksanakan Diversifikasi dapat

digunakan sebagai acuan pedoman penulisan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a) Memberi manfaat praktis kepada penegak hukum dalam menangani , serta untuk mengupayakan diversifikasi secara terus menerus, selain itu kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diteliti gagal dilaksanakan Diversi.
- b) Kesesuaian manfaat praktis dalam upaya perlindungan hukum dalam peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

I. Metode Pendekatan

Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya"¹³. Di Indonesia, metode doktrinal ini lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*Rechtsdogmatiek*).¹⁵ Penelitian hukum doktrinal tersebut menurutnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu¹⁶:

1. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.

¹³Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018“ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” Prenadamedia Group hlm 129

¹⁴ Sutandyo Wignjosoebroto , Hukum , Paradigma , Metode dan Dinamika Masalahnya ,Jakarta : Huma , hlm 148.

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), Metode Penelitian Hukum , konstelasi dan Refleksi, Jakarta :Yayasan Obor indonesia , hal.142.

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018“ Ibid hlm 129

2. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
3. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini ingin menemukan hukum bagi suatu perkara *inconcerto*, yaitu suatu upaya untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan *inconcerto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu, dan dimanakah bunyi peraturan tersebut diketemukan.¹⁷

Rusady Ruslan metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistimatis) untuk memahami suatu obyek atau subyek penelitian, sebagaimana upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁸ Menurut pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara megembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro,1990 “ Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri hubungan hukum para pihak dalam bisnis ritel “, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) hal. 22.

¹⁸ **Rosady Ruslan ,2017 “Metode penelitian public relations dan komunikasi”** Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁹

Ronny Hanitijo Soemitro, membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 (lima) jenis yaitu; “Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik”. Doktrin ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu; “Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum,

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018“ Ibid, hlm 2

maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik.²⁰

Tujuan dari penelitian ilmiah secara luas dan umum ialah untuk menanggapi rumusan permasalahan dan mencapai pemahaman akan ilmu yang mutakhir. Hal ini pada umumnya dicapai dengan menyelenggarakan riset yang memperbolehkan penarikan konklusi yang absah dan logis mengenai keterikatan di antara objek yang diteliti. Untuk menjamin hal ini, metodologi penelitian merupakan transparansi yang memperbolehkan para pembaca untuk menilai secara kritis terkait dengan validitas dan reliabilitas suatu penelitian secara komprehensif, melalui perhatian pada dua hal utama, terkait dengan cara apa data dan informasi penelitian tersebut dapat terkumpulkan dan/atau terwujudkan, beserta dengan cara-cara untuk menelaah data/informasi tersebut.²¹

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²¹ David Tan 2021, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.²²

II. *Spesifikasi Penelitian*

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif Analitis . Deskriptif artinya melukiskan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistimatis , kronologis , berdasarkan kaidah ilmiah. Analitis artinya penggambaran obyek penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengaturan dan hubungan antara fakta-fakta hukum berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan proses penyidikan terhadap terdakwa anak yang berhadapan hukum, yang gagal dalam diversifikasi.²³

III. *Jenis dan Sumber Data*

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder , yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder .²⁴ Sesuai dengan studi kasus sesuai

Keputusan No. Putusan PN KUDUS Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds

²² Lusiani Lusiani2020 dan Panhar Makawi, “Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu),” *JCA of Law* 1, no. 1 (15 Juli 2020), <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/17>.

²³ Siti Mahmudah,2019 “ Ibid

²⁴ Siti Mahmudah,2019 “ Ibid

dan No. Putusan PN KUDUS Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kds yang dirumuskan peneliti di Pengadilan Negeri Kudus bahwa disimpulkan bahwa diversi gagal yang sudah diputuskan secara legal dan sah demi hukum di Pengadilan Negeri Kudus. Berikut rincian bagian teori dan pendapat sekunder :

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:²⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).²⁶
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berikut undang-undang :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perlakuan kitab Undang-Undang Hukum (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018“ Ibid 129

²⁶ Ibid

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Anak.
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun.
 - l. Perma No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peundang-undangan (*stufenbau theory*).²⁷
 4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya²⁸
 5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakanperusahaan dsb).²⁹

IV. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni pada obyek penelitian hukum normative atau doctrinal. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHAP Pidana, Peraturan Perundang – undangan tentang SPPA, Peraturan – Peraturan dalam Anak yang berhadapan hukum, BAP Kasus sedangkan bahan hukum sekundernya,

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

meliputi hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil–hasil penelitian yang berkaitan dengan gagalnya hukum peradilan anak .

V. **Metode Analisis**

Teknik analisis data ini merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan pada penelitian. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu membandingkan putusan terhadap kenyataan dengan studi kepustakaan sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis dengan mudah sehingga menemukan solusi dari permasalahan tesis dengan judul Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Diversinya gagal tersebut.

Analisis data ini dalam penelitian dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data atau finalisasi, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi³⁰. Teknik analisis data wajarnya dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Namun perlu diketahui bahwa pada beberapa kasus, terutama untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data bisa dilakukan kembali apabila analisis yang dilakukan menunjukkan suatu kekurangan data. Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian dengan tujuan untuk menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial atau fenomena yang terjadi yang diteliti agar hasil penelitian dapat menunjukkan simpulan atau informasi

³⁰ Ishaq,2017, "Metode Penelitian Hukum": Alfabeta, Bandung, 2017,hal. 129

atas hasil dari permasalahan sehingga menyediakan bahan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan para pemangku otoritas kepentingan pada periode berikutnya agar hasil dari penelitian sebagai suatu bentuk literasi tesis di Magister S2 Universitas Muria Kudus berguna untuk pertimbangan maupun acuan dalam menyusun sebuah aturan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Teknik analisis data ialah: ³¹

2. Memeriksa kelengkapan data.

Pada tahapan ini ini dilakukan segera setelah data terkumpul. Peneliti dapat membuat ceklist untuk memastikan apakah semua data sudah terkumpul. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada data serta atau catatan lapangan yang sempurna.

3. Memeriksa kualitas data.

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengamati atau membaca secara berulang-ulang apakah jawaban dari informan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, dalam artian semua kolom terisi atau semua pertanyaan terjawab dengan memuaskan. Pemeriksaan secara kualitas data dilakukan untuk menentukan beberapa data yang missing dan perlukah dilakukan pencarian data tambahan.

³¹ Rian Sacıpto dan Prasetyo 2021, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor: 3/Pid.sus.anak/2019/Pn.rbg (studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)," *Skripsi Universitas Ngudi Waluyo*, Skripsi Universitas Ngudi Waluyo, Skripsi Universitas Ngudi Waluyo (2021): 13. Skripsi Universitas Ngudi Waluyo